



UPAYA PENINGKATAN PENGAWASAN DISTRIBUSI PRODUK BERAS

Sony Hendra Permana*

Abstrak

Praktik kecurangan distribusi beras telah menimbulkan kerugian signifikan bagi masyarakat, diperkirakan mencapai Rp99,35 triliun setiap tahunnya. Temuan pada awal Juli 2025 oleh Kementerian Pertanian dan Satgas Pangan menunjukkan dari 212 merek beras yang diperiksa, ditemukan pelanggaran berupa tidak sesuai standar, beras oplosan, atau memiliki berat tidak sesuai kemasan. Artikel ini membahas upaya peningkatan pengawasan distribusi produk beras. Strategi yang diusulkan meliputi penguatan pengawasan distribusi melalui kolaborasi Satgas Pangan dengan masyarakat dan otoritas pangan. Selain itu, penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran dapat menciptakan efek jera dan memberikan kepastian hukum. Terakhir, pembangunan sistem informasi pangan yang terintegrasi dan memanfaatkan teknologi blockchain menjadi krusial untuk pemantauan. Komisi IV DPR RI perlu terus berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk mengawal penindakan terhadap pelanggaran dalam distribusi beras. Selain itu, percepatan pembangunan sistem informasi pangan yang terintegrasi dapat didorong melalui perubahan UU Pangan yang saat ini masuk dalam daftar program legislasi nasional tahun 2025.

Pendahuluan

Pada awal Juli 2025, Kementerian Pertanian bersama dengan Satuan Tugas (Satgas) Pangan mengumumkan penemuan 212 merek beras yang tidak sesuai dengan standar atau berisi beras oplosan. Temuan tersebut mengungkap mayoritas produk yang mengklaim sebagai beras premium namun ternyata kualitasnya rendah. Temuan lain adalah ketidaksesuaian berat yang tertera pada kemasan dengan berat riil. Akibat praktik kecurangan tersebut, kerugian yang dialami masyarakat diperkirakan mencapai Rp99,35 triliun setiap tahun (“212 Merek Beras Diduga Oplosan”, 2025).

Temuan kecurangan ini bermula dari penindakan kepolisian terhadap pengoplosan beras kualitas rendah menjadi beras premium di Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang, Banten, yang kemudian dipasarkan ke Bogor, Tangerang, Serang, dan Cilegon. Merespons hal tersebut, Kementerian Pertanian melakukan uji kualitas terhadap 268 sampel beras pada Juni 2025 yang dilakukan di 10 provinsi. Hasil pengujian menunjukkan, *pertama*, terdapat ketidaksesuaian standar mutu sebesar 85,56% untuk beras premium dan 88,24% untuk beras medium. *Kedua*, harga jual melebihi harga eceran tertinggi (HET) sebesar 59,78% untuk beras premium dan 92,12% untuk beras medium. *Ketiga*, berat riil lebih rendah dibandingkan dengan yang tertera di kemasan sebesar 21,66% untuk beras premium, dan 9,38% untuk beras medium (Syarahil, 2025).

*) Analis Legislatif Ahli Madya Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pembangunan pada Pusat Analisis Keperlemenan Badan Keahlian DPR RI. Email: sony.hendra@dpr.go.id

Temuan ini menunjukkan pemerintah tengah berupaya keras untuk memperbaiki tata kelola distribusi pangan, khususnya beras. Namun, masih diperlukan upaya perbaikan untuk melakukan pencegahan praktik kecurangan agar tidak merugikan masyarakat. Tulisan ini membahas bagaimana upaya peningkatan pengawasan kualitas produk beras, yang beredar di masyarakat.

Penguatan Pengawasan Distribusi Beras

Untuk mencegah terjadinya tindak kecurangan dalam distribusi beras, maka pengawasan terhadap distribusi beras perlu untuk ditingkatkan. Penguatan pengawasan dapat dilakukan dalam beberapa aspek, *pertama* kelembagaan. Saat ini pengawasan terhadap kualitas dan kesesuaian antara label dan isi kemasan beras merupakan tanggung jawab dari Satuan Tugas (Satgas) Pangan, namun adanya temuan kecurangan menunjukkan perlu adanya upaya penguatan kelembagaan Satgas Pangan, salah satunya dengan menghidupkan *early warning system* (peringatan dini) di titik rawan distribusi.

Kedua, Satgas Pangan perlu memperketat pengawasan melalui koordinasi terpadu lintas sektor yang melibatkan pemerintah daerah, baik ditingkat kabupaten/kota maupun ditingkat provinsi, aparat penegak hukum lainnya, akademisi, serta elemen masyarakat. Khusus untuk keterlibatan masyarakat, Satgas Pangan dapat membuka layanan pelaporan aduan yang mudah diakses dan responsif. Dengan partisipasi aktif masyarakat, dapat diperoleh informasi nyata dan cepat mengenai malpraktik dalam distribusi beras seperti penimbunan, pengurangan jumlah distribusi, atau kualitas produk yang menurun. Keterlibatan masyarakat juga meningkatkan transparansi dan rasa memiliki terhadap sistem distribusi pangan, khususnya beras, sehingga tercipta budaya pengawasan bersama yang mendorong akuntabilitas serta keberlanjutan dalam distribusi beras yang adil dan tepat sasaran.

Ketiga, Satgas Pangan juga dapat berkoordinasi dengan otoritas pangan, dalam hal ini badan Pangan Nasional (Bapanas), terkait kebijakan di bidang pangan, khususnya beras. Hal ini dimaksudkan untuk mencermati apakah terdapat kebijakan yang dapat mendorong pelaku usaha berperilaku melakukan kecurangan. Beberapa pakar menyatakan bahwa kecurangan yang dilakukan pelaku usaha salah satunya disebabkan oleh kebijakan harga eceran tertinggi (HET) beras medium yang terlalu rendah sementara harga bahan baku sudah cukup tinggi yang membuat margin bagi pengusaha sangat tipis. Saat ini HET beras medium ditetapkan sebesar Rp12.500 per kilogram, sementara harga bahan baku rata-rata mencapai Rp11.300 sampai Rp11.400. Selain itu terdapat biaya pengolahan kira-kira sebesar Rp500 serta biaya distribusi dan pemasaran kira-kira sebesar Rp300 (“Beras Oplosan Marak Beredar”, 2025). Dengan adanya kebijakan yang mendukung pelaku usaha dalam berusaha maka hal ini juga merupakan salah satu upaya untuk mencegah perilaku kecurangan oleh pelaku usaha.

Memperkuat Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran

Temuan kecurangan yang dilakukan oleh 212 merek beras menegaskan bahwa praktik penyimpangan tersebut tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga merusak kepercayaan pasar dan stabilitas pasokan pangan. Sebagai tindak lanjut atas kecurangan ini, Satgas

Pangan Polri bersama dengan Bareskrim Polri telah melakukan pemeriksaan kepada 10 dari 212 produsen. Pemeriksaan intensif juga dilakukan kepada empat produsen beras dengan pangsa pasar yang besar yaitu Wilmar Group, Food Station, PT Belitang Panen Raya, dan PT Sentosa Utama Lestari (Japfa Group) (Widjajadi, 2025). Pemeriksaan ini berpotensi menjadi titik awal reformasi tata kelola distribusi beras melalui pendekatan penegakan hukum berbasis risiko. Upaya penindakan ini dilakukan di waktu yang tepat karena stok beras nasional sedang dalam kondisi melimpah sehingga tidak dikhawatirkan akan mengganggu pasokan beras (“Polri Tindaklanjuti Laporan Kementan”, 2025).

Penegakan hukum terhadap pelanggaran sangat penting untuk menciptakan efek jera dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pelaku di sektor pangan. Penegakan hukum mencakup penanganan yang objektif kepada pelanggar tanpa pandang bulu, pemberian sanksi yang tegas namun adil, serta pemulihan hak konsumen atas pangan berkualitas sesuai standar. Penegakan hukum ini juga harus dilengkapi dengan transparansi prosedur dan komunikasi yang baik kepada masyarakat agar kepercayaan publik terhadap pengawasan pangan semakin meningkat.

Tantangan dalam koordinasi antarpenegak hukum juga harus diatasi seperti kerumitan birokrasi, keterbatasan sumber daya dan teknologi pemantauan, serta dinamika kepentingan daerah. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan usulan kebijakan berupa penguatan sistem koordinasi terpadu berbasis digital yang *real-time*, pembentukan *task force* khusus yang lintas sektoral dan lintas wilayah, serta peningkatan kapasitas aparat melalui pelatihan berkelanjutan. Dengan demikian diharapkan upaya-upaya tersebut menjadi kunci dalam membangun sistem distribusi pangan yang berkelanjutan dan terlindungi dari praktik curang.

Membangun Sistem Informasi Pangan yang Terintegrasi

Salah satu upaya penguatan pengawasan produk pangan, termasuk beras, adalah dengan penyediaan sistem informasi pangan yang terintegrasi. Saat ini, sistem informasi pangan Indonesia masih bersifat parsial dan tersebar di berbagai instansi, seperti Kementerian Pertanian, Bapanas, dan Bulog. Fragmentasi ini menghambat pengambilan keputusan yang cepat dan akurat, terutama dalam kondisi krisis pangan, serta berpotensi terjadinya manipulasi.

Untuk itu tersedianya sistem informasi pangan yang terintegrasi menjadi sangat penting, sehingga menjadi fondasi dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional yang adaptif terhadap perubahan iklim, gejolak pasar global, serta dinamika permintaan domestik. Sistem pangan yang terintegrasi dapat mendukung pengambilan keputusan berbasis data oleh berbagai pemangku kepentingan. Selain itu sistem ini juga menyediakan transparansi dan akuntabilitas dalam proses distribusi dan alokasi pangan terutama dalam situasi krisis dan rawan pangan (Maarif, 2025). Pengembangan sistem ini dapat memanfaatkan teknologi *blockchain* yang memungkinkan sistem informasi pangan berjalan secara *real-time*, transparan, dan dapat diverifikasi lintas pemangku kepentingan.

Hadirnya sistem informasi pangan yang terintegrasi dapat disinergikan dengan registrasi produk beras yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/Permentan/KR.040/12/2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan. Registrasi produk ini bertujuan untuk menjamin keamanan dan mutu produk, melindungi konsumen dari kecurangan, mendorong transparansi dan keterlacakan, menjaga tata niaga dan persaingan sehat, mempermudah pengawasan dan kebijakan pemerintah, dan memastikan legalitas usaha (Destryawan, 2025). Dengan demikian, registrasi produk dapat berjalan secara efektif.

Sistem informasi pangan yang terintegrasi dan secara *real-time* dapat menyediakan gambaran secara lengkap dan akurat dari seluruh rantai pasokan pangan, khususnya beras, sehingga dapat dilakukan langkah-langkah mitigasi dan penanganan risiko dapat dilaksanakan secara lebih efektif. Dengan demikian, hal ini dapat memberikan penguatan pengawasan distribusi pangan, khususnya beras, sehingga tercapainya ketahanan pangan yang berkelanjutan dan sistem distribusi yang berkeadilan.

Penutup

Fenomena kecurangan dalam distribusi beras yang melibatkan produk tidak sesuai standar, oplosan, hingga ketidaksesuaian berat kemasan, menunjukkan urgensi perbaikan tata kelola niaga beras di Indonesia. Kerugian finansial yang besar bagi masyarakat serta pelanggaran terhadap mutu dan HET menuntut tindakan serius dari berbagai pihak. Setidaknya terdapat tiga pilar utama untuk meningkatkan pengawasan distribusi beras. Pertama penguatan pengawasan melalui kolaborasi multipihak yang dapat memberikan informasi secara *real-time* dan mencegah kecurangan di masa mendatang. Kedua penegakan hukum yang lebih tegas untuk menciptakan efek jera. Ketiga pengembangan sistem informasi pangan yang terintegrasi yang memanfaatkan teknologi modern seperti *blockchain*.

Komisi IV DPR RI perlu terus berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk terus mengawal penindakan terhadap pelanggaran dalam distribusi beras. Komisi IV DPR RI dapat mendorong percepatan pembangunan sistem informasi pangan yang terintegrasi melalui perubahan UU Pangan yang saat ini masuk dalam daftar program legislasi nasional tahun 2025.

Referensi

- 212 merek beras diduga oplosan, salah satu modusnya beras biasa diklaim premium. (2025, Juli 13). *tribunnews.com*. <https://www.tribunnews.com/nasional/2025/07/13/212-merek-beras-diduga-oplosan-salah-satu-modusnya-beras-biasa-diklaim-premium?page=all>
- Beras oplosan marak beredar di pasar, HET dan pengawasan jadi biang kerok? (2025, Juli 15). *kompas.com*. <https://money.kompas.com/read/2025/07/15/075147426/beras-oplosan-marak-beredar-di-pasar-het-dan-lemahnya-pengawasan-jadi-biang?page=all>

- Destryawan, D. (2025, Juli 14). Menteri Pertanian: beras yang diperdagangkan wajib registrasi dan memiliki izin edar. *tribunnews.com*. <https://www.tribunnews.com/bisnis/2025/07/14/menteri-pertanian-beras-yang-diperdagangkan-wajib-registrasi-dan-miliki-izin-edar?page=2>
- Maarif, S. (2025). Implementasi stok dinamis dan blockchain untuk sistem informasi pangan di Indonesia: mewujudkan transparansi, efisiensi, dan ketahanan pangan berkelanjutan. *Makalah*, disampaikan dalam FGD Bulog Corporate University tentang Implementasi Stok Dinamis dan Blockchain dalam Sistem Pangan Indonesia, 21 April 2025.
- Polri tindaklanjuti laporan Kementan soal produsen beras nakal. (2025, Juli 12). *antaranews.com*. <https://www.antaranews.com/berita/4961897/polri-tindaklanjuti-laporan-kementan-soal-produsenn-beras-nakal>
- Syarahil, D. F. (2025, Juli 15). 212 merek beras ternyata oplosan, salah siapa? *cnnindonesia.com*. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250715063054-92-1250711/212-merek-beras-ternyata-oplosan-salah-siapa>
- Widjajadi. (2025, Juli 13). Tangani keculasan 212 merek beras, Kementan tingkatkan pengawasan. *mediaindonesia.com*. <https://mediaindonesia.com/ekonomi/791172/tangani-keculasan-212-merek-beras-kementan-tingkatkan-pengawasan>

